



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 105/PID/2017/PT SULTRA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Drs.H. MUH.DJABARULLAH MULDJABAR
Alias DJABARULLAH Bin MULDJABAR
Tempat lahir : Makassar
Umur/tanggal lahir : 61 tahun/26 Juli 1956
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sao-sao Nomor 162 Kelurahan
Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pensiunan PNS/Wiraswasta

Dalam tingkat penyidikan Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2016 s.d. tanggal 19 September 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 15 September 2016 s.d. tanggal 14 Oktober 2016;
3. Pembantaran penahanan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 17 September 2016;
4. Terdakwa menjalani kembali penahanan sejak tanggal 24 September 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 15 Oktober 2016 s.d. tanggal 13 Desember 2016;
6. Penangguhan penahanan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 5 Desember 2016;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 September 2017;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2017;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan No. 105/PID/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 105/PID/2017/PT SULTRA terdakwa di pengadilan didampingi oleh Rahendra Hafandi, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Satria Justitia Yudistira & Partners, beralamat di Jalan A. H. Nasution, Poros Anduonohu, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 383/Pid/IX/2016/ PN.Kdi tanggal 27 September 2016 dan Afirudin Mathara, S.H., M.H., Laode Muh Kadir, S.H., Ahmad, S.H., para Advokat pada kantor Afirudin Mathara Law Firm, berkedudukan di Jalan Sao-sao Nomor 291, Kelurahan Bende Kecamatan Kadia, Kota Kendari, berdasarkan surat Kuasa Khusus No. 055/SK/AM-LF/X/2016 tanggal 5 Oktober 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 18 Agustus 2017 Nomor 105/PEN.PID/2017/PT SULTRA serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kendari Nomor 353/Pid.B/2016/PN Kdi dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 31 Agustus 2016 Nomor Reg. Perk: PDM-41/Ep.2/08/2016 yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Drs. H. Muh.Djabarullah Muldjabar Alias Djabarullah Bin Muldjabar pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi, namun masih di bulan September tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2014 s/d tahun 2015, bertempat di jalan KH Ahmad Dahlan Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari dan di jalan Sao-sao Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari dan di Kantor BPN Jalan Balai Kota Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu, atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang membuat hutang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan No. 105/PID/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa mendatangi rumah saksi Ratna Kumala Ningsih (adik kandungnya terdakwa) di Kota Kendari, kemudian terdakwa mengumpulkan adik saudara kandung yang lainnya, yakni antara lain: saksi Dewi Susanti Frida, dan saksi Rita Jumri Sawalia dan setelah bertemu dan berkumpul, lalu terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan pertemuan tersebut yakni meminta agar para saudara kandungnya tersebut membuka pemblokiran atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1071 yang diakui atas nama Terdakwa Drs Muh Djabarullah yang terletak di jalan Saranani (sekarang bernama Jalan Sao-sao, Kota Kendari) seluas sekitar 18.479 M2 atau sesuai gambar No.2242/1984 tanggal 15 Februari 1984;

Bahwa yang dijadikan dasar dan alasan para saksi korban (selaku kakak dan adik kandungnya terdakwa) melakukan pemblokiran tersebut, oleh karena tanah tersebut merupakan harta peninggalan almarhum orang tuanya bernama H. Musi Muldjabar, namun tanah tersebut oleh terdakwa telah dikuasai/dibalik nama atas nama terdakwa sendiri di Kantor BPN Kendari tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin ahli warisnya sehingga berdasarkan putusan pengadilan Negeri Kendari Noor 367/Pid.B/2008/PN.Kdi tanggal 28 Juli 2008 dan dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Kendari No.85/Pid/2009/PT. Sultra tanggal 14 Desember 2009 terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan dipidana penjara seama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, sehingga berdasarkan putusan pengadilan tersebut kemudian pihak ahli waris melakukan pengamanan terhadap harta warisan dengan cara melakukan tindakan pemblokiran terhadap SHM No.1071 atas nama terdakwa yang diperoleh secara tidak sah, sehingga oleh para ahli warisnya (para saudara kandung terdakwa) melakukan pemblokiran ke Kantor Badan Pertanahan Kota Kendari berdasarkan surat pemblokiran tanggal 11 Agustus 2011 dan surat blokir tanggal 18 Juni 2014 yang ditandatangani secara sah oleh para saksi korban: Titin Rohaniati, Titin Djumariati, Dewi Susanti Frida, Rita Jumri Sawalia, dan Ratna Kumala Ningsih;

Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik No.1071 atas nama terdakwa tersebut masih di Blokir di Kantor BPN Kota Kendari, maka terdakwa kemudian menemui para ahli warisnya/saksi korban (kakak kandung dan adik kandung terdakwa) baik yang ada di Jakarta (saksi Titin Djumariati) maupun yang tinggal di Kendari dengan maksud mencabut/membuka blokir sertifikat

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan No. 105/PID/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id terdakwa berhasil membujuknya dengan cara mendatangi dan mengumpulkan para saudara kandungnya tersebut dengan mengatakan antara lain: bersedia dengan ikhlas untuk memberikan uang senilai Rp1,2 milyar, dari hasil penjualan sebidang tanah dengan SHM No.1071 atas nama Drs. Muh Djabarullah kepada 6 (enam) saudara perempuannya yakni 1. Titin Djumariati, 2. Titien Rohaniati, 3. Dewi Susanti Frida, 4. Rita jumri Sawalia, 5. Ratna Kumala Ningsih, 6. Ira Gusriani yang merupakan anak kandung dan mewakili Titin Rosmini) dan kemudian terdakwa untuk membuktikan perkataannya tersebut agar para saudara kandungnya tersebut merasa yakin dan percaya atas ucapannya tersebut ditindaklanjuti dengan membuat dan menandatangani surat pernyataan tertanggal 28 September 2014 bersama yang telah diketahui dan ditandatangani oleh ke-6 saudara perempuannya tersebut maupun terdakwa sendiri;

Bahwa atas bujuk rayu dan rangkaian kebohongan dari terdakwa tersebut, maka kemudian para saksi korban (saudara kandung terdakwa) tergerak hatinya dan bersedia untuk membuka pemblokiran atas SHM No.1071 ke Kantor BPN Kota Kendari yang dibuktikan dengan surat membuka blokir tertanggal 25 September 2014 dan surat tertanggal 28 September 2014 di atas materai yang ditandatangani oleh para saksi korban) saudara kandungnya terdakwa) namun ternyata setelah terdakwa berhasil menjual tanah tersebut kepada PT Gramedia Asri Media dan setelah terdakwa menerima pembayaran penjualan tanah sebesar Rp5.901.314.000,00 (lima milyar sembilan ratus satu juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) hal ini sesuai dengan bukti kwitansi penerimaan uang dari pembeli/dari PT Gramedia tertanggal 13 April 2015, terdakwa sampai dengan saat ini tidak pernah memberikan uang sebesar Rp1,2 milyar kepada saudara kandungnya tersebut, Dan ternyata dalam hal terdakwa membuat dan menandatangani surat pernyataan dihadapan para saudara kandungnya tersebut hanyalah sebagai cara maupun alat untuk meyakinkan para saksi korban (saudara kandung) terdakwa;

Atas perbuatan terdakwa tersebut maka para saksi korban menderita kerugian sebesar Rp1,2 milyar atau setidaknya uang sejumlah tersebut sehingga para saksi korban melaporkan kepada pihak yang berwajib pada tanggal 25 April 2015 dan tanggal 13 Mei 2016;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan No. 105/PID/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

Atau:

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Drs. H. Muh.Djabarullah Muldjabar Alias Djabarullah Bin Muldjabar pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya terdakwa mendatangi rumah saksi Ratna Kumala Ningsih (adik kandungnya terdakwa) di Kota kendari, kemudian terdakwa mengumpulkan adik saudara kandung yang lainnya, yakni antara lain: saksi Dewi Susanti Frida, dan saksi Rita Jumri Sawalia dan setelah bertemu dan berkumpul, lalu terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan pertemuan tersebut yakni meminta agar para saudara kandungnya tersebut membuka pemblokiran atas Sertifikat Hak Milik (SHM) No.1071 yang diakui atas nama Terdakwa Drs Muh Djabarullah yang terletak di jalan Saranani (sekarang bernama Jalan Sao-sao, Kota Kendari) seluas sekitar 18.479 M2 atau sesuai gambar No.2242/1984 tanggal 15 Februari 1984. Oleh karena Sertifikat Hak Milik No.1071 atas nama terdakwa tersebut masih di Blokir di Kantor BPN Kota Kendari, terdakwa kemudian menemui para ahli warisnya/saksi korban (kakak kandung dan adik kandung terdakwa) baik yang ada di Jakarta (saksi Titin Djumariati) maupun yang tinggal di Kendari dengan maksud mencabut maupun bisa membuka pemblokiran dan ternyata terdakwa berhasil menemui para saksi korban dengan cara mendatangi dan mengumpulkan para saudara kandungnya tersebut dengan mengatakan antara lain: bersedia dengan ikhlas untuk memberikan uang senilai Rp1,2 milyar, dari hasil penjualan sebidang tanah dengan SHM No.1071 atas nama Drs. Muh Djabarullah kepada 6 (enam) saudara perempuannya yakni 1. Titin Djumariati, 2. Titien Rohaniati, 3. Dewi Susanti Frida, 4. Rita jumri Sawalia, 5. Ratna Kumala Ningsih, 6. Ira Gusriani yang merupakan anak kandung dan mewakili Titin Rosmini) dan kemudian terdakwa untuk membuktikan perkataannya tersebut agar para saudara kandungnya tersebut merasa yakin dan percaya atas ucapannya tersebut

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan No. 105/PID/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan Mahkamah Agung. putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun yang dijadikan dasar dan alasan para saksi korban (selaku kakak dan adik kandungnya terdakwa) melakukan pemblokiran tersebut, oleh karena tanah tersebut menurut data ahli waris yang dimiliki, masih merupakan harta peninggalan almarhum orang tuanya bernama H. Musi Muldjabar, namun tanah tersebut oleh terdakwa telah dikuasai/dibalik nama atas nama terdakwa sendiri di Kantor BPN Kendari tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin ahli warisnya sehingga berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 367/Pid.B/2008/PN.Kdi tanggal 28 Juli 2008 dan dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Kendari No.85/Pid/2009/PT. Sultra tanggal 14 Desember 2009 dan telah mempunyai kekuatan hukum yang sah (incracht), sehingga terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan dipidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, sehingga atas dasar putusan pengadilan tersebut kemudian pihak ahli waris melakukan pengamanan terhadap harta warisan dengan cara melakukan tindakan pemblokiran terhadap SHM No.1071 atas nama terdakwa yang diperoleh secara tidak sah, sehingga oleh para ahli warisnya (para saudara kandung terdakwa) melakukan pemblokiran ke Kantor Badan Pertanahan Kota Kendari berdasarkan surat pemblokiran tanggal 11 Agustus 2011 dan surat blokir tanggal 18 Juni 2014 yang ditandatangani secara sah oleh para saksi korban: Titin Rohaniati, Titin Djumariati, Dewi Susanti Frida, Rita Jumri Sawalia, dan Ratna Kumala Ningsih;

Bahwa atas dibuatnya surat pernyataan yang diketahui dan disepakati bersama tersebut, kemudian para saksi korban (saudara kandung terdakwa) bersedia dan tidak keberatan untuk membuka pemblokiran atas SHM No.1071 ke Kantor BPN Kota Kendari, hal tersebut dibuktikan dengan surat membuka blokir tertanggal 25 September 2014 dan surat tertanggal 28 September 2014 di atas materai yang ditandatangani oleh para saksi korban) saudara kandungnya terdakwa) namun ternyata setelah terdakwa berhasil menjual tanah tersebut kepada PT Gramedia Asri Media dan setelah terdakwa menerima pembayaran penjualan tanah sebesar Rp5.901.314.000,00 (lima milyar sembilan ratus satu juta tiga ratus empat belas ribu rupiah) hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sesuai dengan bukti pengisian penerimaan uang dari pembeli/dari PT Gramedia tertanggal 13 April 2015, terdakwa sampai dengan saat ini tidak pernah memberikan uang sebesar Rp1,2 milyar kepada saudara kandungnya tersebut, Dan ternyata dalam hal terdakwa membuat dan menandatangani surat pernyataan dihadapan para saudara kandungnya tersebut hanyalah sebagai cara maupun alat untuk meyakinkan para saksi korban (saudara kandung) terdakwa membuka blokir di BPN Kendari, sementara uang hasil penjualan tanah telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Atas perbuatan terdakwa tersebut maka para saksi korban menderita kerugian sebesar Rp1,2 milyar atau setidaknya uang sejumlah tersebut sehingga para saksi korban melaporkan kepada pihak yang berwajib pada tanggal 25 April 2015 dan tanggal 13 Mei 2016;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Dan

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Drs. H. Muh.Djabarullah Muldjabar Alias Djabarullah Bin Muldjabar pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu dan jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada bulan September 2014 terdakwa mendatangi adik kandungnya yaitu saksi Ratna Kumala Ningsih di rumahya di Kota Kendari, lalu terdakwa juga memanggil adik kandung yang lainnya yaitu saksi Dewi Susanti Frida, dan saksi Rita Jumri Sawalia dan setelah terjadi pertemuan, kemudian terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan dikumpulkan yakni diminta agar para adik kandungnya tersebut bisa membuka pemblokiran atas sertifikat Hak Milik No.1071 atas nama Terdakwa Drs Muh Djabarullah yang terletak di jalan Saranani (sekarang bernama Jalan Sao-sao, Kota Kendari) seluas sekitar 18.479 M2 atau sesuai gambar No.2242/1984 tanggal 15 Februari 1984, karena sewaktu terdakwa menanyakan ke Kantor BPN

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan No. 105/PID/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tersebut ternyata SHM No.1071 atas nama terdakwa tersebut oleh para ahli warisnya (para saudara kandung terdakwa) melakukan pemblokiran ke BPN Kendari berdasarkan surat blokir tanggal 11 Agustus 2011 dan surat blokir tanggal 18 Juni 2014 yang ditandatangani secara sah oleh para saksi korban: Titin Rohaniati, Titin Djumariati, Dewi Susanti Frida, Rita Jumri Sawalia, dan Ratna Kumala Ningsih;

Bahwa alasan para ahli warisnya melakukan pemblokiran tanah di SHM No.1071 yang telah dibalik nama oleh terdakwa oleh karena tanah tersebut merupakan harta peninggalan almarhum orang tuanya bernama H. Musi Muldjabar, yang telah dikuasai/dibalik nama kepada Terdakwa sendiri di Kantor BPN Kendari tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin ahli warisnya sehingga berdasarkan putusan PN Kendari Nomor 367/Pid.B/2008/PN.Kdi tanggal 28 Juli 2008 dan dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Kendari No.85/Pid/2009/PT. Sultra tanggal 14 Desember 2009 terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan dipidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, sehingga atas dasar putusan pengadilan tersebut kemudian pihak ahli waris melakukan pengamanan terhadap harta warisan dengan cara melakukan tindakan pemblokiran terhadap SHM No.1071 tersebut;

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menemui para ahli warisnya (kaka dan adik kandung terdakwa) baik yang di Jakarta (titin Djumariati) maupun yang tinggal di Kendari dengan adalah untuk mencabut /membuka blokir SHM No.1071 karena tanah tersebut akan dijual oleh terdakwa seharga Rp4 (empat) Milyar dan terdakwa mengatakan jika blokirnya dihapus maka sebagian dari hasil penjualan tanahnya tersebut yakni sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) akan diberikan/diserahkan untuk dibagi rata kepada ke-6 saudara perempuannya yakni 1. Titin Djumariati, 2. Titien Rohaniati, 3. Dewi Susanti Frida, 4. Rita jumri Sawalia, 5. Ratna Kumala Ningsih, 6. Ira Gusriani yang merupakan anak kandung dan mewakili Titin Rosmini), yang dibuktikan dengan surat pernyataan tertanggal 28 September 2014 yang ditandatangani oleh terdakwa dan juga telah ditandatangani oleh ke-6 saudara perempuannya tersebut;

Bahwa kemudian setelah terdakwa bersama para ahli warinya sepakat atas pembagian uang hasil penjualan tanah, lalu para ahli waris bersedia membuka blokir atas SHM No.1071 ke kantor BPN Kendari dengan suratnya tertanggal 25 September 2014 yang ditandatangani oleh Dewi Susanti Frda,

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan No. 105/PID/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 105/PID/2017/PT SULTRA dan saksi Rita Jumri Sawalia sedangkan untuk saksi Titien Djumariati membuat surat cabut blokir tersendiri tertanggal 25 September 2014 oleh terdakwa dibawa ke Kantor BPN Kendari, ditolak oleh pihak BPN Kendari karena belum semua menandatangani sesuai dengan surat pemblokiran yang disampaikan kepada kantro BPN Kendari, lalu surat buka blokir tertanggal 25 September 2014 yang belum ada tandatangannya saksi korban Titin Rohaniati dikembalikan dan dibawa sendiri/dikuasai oleh terdakwa untuk melengkapi tandatngan ahli waris lainnya yang belum tandatangan;

Bahwa dua hari kemudian sejak terdakwa bersama-sama dengan sebagian ahli warisnya datang ke BPN, terdakwa sendirian kembali menemui petugas BPN dengan menyerahkan kembali surat surat buka blokir tertanggal 25 September 2015 dan sudah ada nama Titin Rohaniati dengan tulisan tangan dan ditandatangani sambil terdakwa berhasil meyakinkan petugas BPN bahwa itu benar tandatangannya saksi Titin Rohaniati, keudian pihak BPN melakukan buka bokir atas SHM no.1071 pada anggal 1 Oktober 2014 sesuai dengan daftar isian 307 yang tercatat dalam buku tanah No.1071;

Bahwa setelah terdakwa berhasil menjual tanahnya kepada PT Gramedia Asri Media dan terdakwa telah menerima pembayaran sebesar Rp5.901.314.000,00 pada tanggal 15 April 2015 sesuai dengan tanda bukti kwitansi penerimaan uang dari PT.Gramedia) ternyata terdakwa tidak pernah memberikan uang sebesar Rp1.200.000.000,00 sebagaimana yang tertuang dalam surat pernyataan tertanggal 28 September 2014 kepada para ahli waris termasuk kpada saksi Korban Titin Rohaniati, sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut para ahli waris termasuk saksi korban merasa dirugikan dan melaporkan kepihak yang berwajib;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.2637/DTF/X/2015 tanggal 3 November 2015 yang dibuat oleh Atik Harini S.T, M.Adm.SDA Ardani Adhis Setiawan, Amd, dan Angeia Sherly, A.Md selaku pemeriksa dokumen dan uang palsu forensik pada laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dibawah kekuatan sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan:

Dari uraian pemeriksaan disimpulkan bahwa 1 (satu) buah tandatangan Titin Rohaniati (bukti QT) yang terdapat pada 1 (satu) lembar surat hal :

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan No. 105/PID/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah pemblokiran SHM No 7918, SHM No.20505 dan pencabutan kembali pemblokiran SHM No.1071 yang diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari tertanggal 25 September 2015 adalah non identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tandatangan Titin Rohaniati Als Titin Rochaniati pada dokumen pembeding (KT);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHPidana;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Drs. H. Muh.Djabarullah Muldjabar Alias Djabarullah Bin Muldjabar pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama, dengan sengaja memakai surat alsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada bulan September 2014 terdakwa mendatangi adik kandungnya yaitu saksi Ratna Kumala Ningsih di rumahya di Kota Kendari, lalu terdakwa juga memanggil adik kandung yang lainnya yaitu saksi Dewi Susanti Frida, dan saksi Rita Jumri Sawalia dan setelah terjadi pertemuan, kemudian terdakwa menyampaikan maksud dan tujuan dikumpulkan yakni diminta agar para adik kandungnya tersebut bisa membuka pemblokiran atas sertifikat Hak Milik No.1071 atas nama Terdakwa Drs Muh Djabarullah yang terletak di jalan Saranani (sekarang bernama Jalan Sao-sao, Kota Kendari) seluas sekitar 18.479 M2 atau sesuai gambar No.2242/1984 tanggal 15 Februari 1984, ternyata SHM No.1071 atas nama terdakwa tersebut oleh para ahli warisnya (para saudara kandung terdakwa) melakukan pemblokiran ke BPN Kendari berdasarkan surat blokir tanggal 11 Agustus 2011 dan surat blokir tanggal 18 Juni 2014 yang ditandatangani secara sah oleh para saksi korban: Titin Rohaniati, Titin Djumariati, Dewi Susanti Frida, Rita Jumri Sawalia, dan Ratna Kumala Ningsih;

Bahwa alasan para ahli warisnya melakukan pemblokiran tanah di SHM No.1071 yang telah dibalik nama oleh terdakwa oleh karena tanah tersebut merupakan harta peninggalan almarhum orang tuanya bernama H. Musi Muldjabar, yang telah dikuasai/dibalik nama kepada Terdakwa sendiri di Kantor BPN Kendari tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin ahli warisnya

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan No. 105/PID/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan berdasarkan putusan PN Kendari Nomor 367/Pid.B/2008/PN.Kdi tanggal 28 Juli 2008 dan dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Kendari No.85/Pid/2009/PT. Sultra tanggal 14 Desember 2009 terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan dipidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun, sehingga ahli waris melakukan pengamanan harta warisan dengan cara melakukan tindakan pemblokiran terhadap SHM No.1071 tersebut. Adapun maksud dan tujuan terdakwa menemui para ahli warisnya (kaka dan adik kandung terdakwa) baik yang di Jakarta (titin Djumariati) maupun yang tinggal di Kendari dengan adalah untuk mencabut /membuka blokir SHM No.1071 karena tanah tersebut akan dijual oleh terdakwa seharga Rp4.(empat) Milyar dan terdakwa mengatakan jika blokirnya dihuka maka sebagian dari hasil penjualan tanahnya tersebut yakni sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) akan diberikan/diserahkan untuk dibagi rata kepada ke-6 saudara perempuannya yakni 1. Titin Djumariati, 2. Titien Rohaniati, 3. Dewi Susanti Frida, 4. Rita jumri Sawalia, 5. Ratna Kumala Ningsih, 6. Ira Gusriani yang merupakan anak kandung dan mewakili Titin Rosmini), yang dibuktikan dengan surat pernyataan tertanggal 28 September 2014 yang ditandatangani oleh terdakwa dan juga telah ditandatangani oleh ke-6 saudara perempuannya tersebut; Bahwa kemudian setelah terdakwa bersama para ahli warinya sepakat atas pembagian uang hasil penjualan tanah, lalu para ahli waris bersedia membuka blokir atas SHM No.1071 ke kantor BPN Kendari dengan suratnya tertanggal 25 September 2014 yang ditandatangani oleh Dewi Susanti Frida, saksi Ratna Kumala Ningsih, dan saksi Rita Jumri Sawalia sedangkan untuk saksi Titien Djumariati membuat surat cabut blokir tersendiri tertanggal 25 September 2014 oleh terdakwa dibawa ke Kantor BPN Kendari, ditolak oleh pihak BPN Kendari karena belum semua menandatangani sesuai dengan surat pemblokiran yang disampaikan kepada kantor BPN Kendari, lalu surat buka blokir tertanggal 25 September 2014 yang belum ada tandatangannya saksi korban Titin Rohaniati dikembalikan dan dibawa sendiri/dikuasai oleh terdakwa untuk melengkapi tandatangan ahli waris lainnya yang belum tandatangan;

Bahwa dua hari kemudian sejak terdakwa bersama-sama dengan sebagian ahli warisnya datang ke BPN, terdakwa sendirian kembali menemui petugas BPN dengan menyerahkan kembali surat surat buka blokir tertanggal 25 September 2015 dan sudah ada nama Titin Rohaniati dengan tulisan

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan No. 105/PID/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan pertimbangan hakim terdakwa berhasil meyakinkan petugas BPN bahwa itu benar tandatangannya saksi Titin Rohaniati, kemudian pihak BPN melakukan buka bokir atas SHM no.1071 pada tanggal 1 Oktober 2014 sesuai dengan daftar isian 307 yang tercatat dalam buku tanah No.1071;

Bahwa setelah terdakwa berhasil menjual tanahnya kepada PT Gramedia Asri Media dan terdakwa telah menerima pembayaran sebesar Rp5.901.314.000,00 pada tanggal 15 April 2015 sesuai dengan tanda bukti kwitansi penerimaan uang dari PT.Gramedia) ternyata terdakwa tidak pernah memberikan uang sebesar Rp1.200.000.000,00 sebagaimana yang tertuang dalam surat pernyataan tertanggal 28 September 2014 kepada para ahli waris termasuk kepada saksi Korban Titin Rohaniati, sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut para ahli waris termasuk saksi korban merasa dirugikan dan melaporkan kepihak yang berwajib;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.2637/DTF/X/2015 tanggal 3 November 2015 yang dibuat oleh Atik Harini S.T, M.Adm.SDA Ardani Adhis Setiawan, Amd, dan Angeia Sherly, A.Md selaku pemeriksa dokumen dan uang palsu forensik pada laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, dibawah kekuatan sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan:

Dari uraian pemeriksaan disimpulkan bahwa 1 (satu) buah tandatangan Titin Rohaniati (bukti QT) yang terdapat pada 1 (satu) lembar surat hal : permohonan pemblokiran SHM No 7918, SHM No.20505 dan pencabutan kembali pemblokiran SHM No.1071 yang diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari tertanggal 25 September 20154 adalah non identik atau erupakan tandatangan yang berbeda dengan tandatangan Titin Rohaniati Als Titin Rochaniati pada dokumen pbanding (KT);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHPidana;

Membaca surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 18 Mei 2017 Nomor Reg.PDM-41/Rp.9/Epp.2/08/2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Drs. H. Muh.Djabarullah Muldjabar Alias Djabarullah Bin Muldjabar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan No. 105/PID/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan pidana Penipuan dan memakai surat palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pertama melanggar pasal 378 KUHPidana dan dakwaan Kedua pasal 263 ayat (2) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. H. Muh.Djabarullah Muldjabar Alias Djabarullah Bin Muldjabar dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap surat pemblokiran SHM Nomor 1071 an Drs Muh Djabarullah tanggal 11 Agustus 2011;
 - 1 (satu) rangkap surat pemblokiran SHM Nomor 1071 an Drs Muh Djabarullah tanggal 18 Juni 2014;
 - 1 (satu) rangkap surat pencabutan pemblokiran SHM Nomor 1071 an Drs Muh Djabarullah tertanggal 25 September 2014;
 - 1 (satu) rangkap surat pencabutan pemblokiran SHM Nomor 1071 an Drs Muh Djabarullah tertanggal 28 September 2014;
 - Surat Pernyataan dari Terdakwa Drs Muh Djabarullah tanggal 28 September 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi korban Titin Djumariati, Titin Rohaniati, Dewi Susnti,Rita Jumri, Ratna Kumala Ningsih dan Ira Gusriani;
Dikembalikan kepada para saksi korban;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 6 Juli 2017 Nomor 353/Pid.B/2016/PN Kdi yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Drs. H. MUH.DJABARULLAH MULDJABAR Alias DJABARULLAH Bin MULDJABAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pertama Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kesatu Pertama tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. H. MUH.DJABARULLAH MULDJABAR Alias DJABARULLAH Bin MULDJABAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“menggunakan surat yang dipalsukan”**;

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan No. 105/PID/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1

(satu) tahun;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap surat pemblokiran SHM Nomor 1071 an Drs Muh Djabarullah tanggal 11 Agustus 2011;
 - 1 (satu) rangkap surat pemblokiran SHM Nomor 1071 an Drs Muh Djabarullah tanggal 18 Juni 2014;
 - 1 (satu) rangkap surat pencabutan pemblokiran SHM Nomor 1071 an Drs Muh Djabarullah tertanggal 25 September 2014;
 - 1 (satu) rangkap surat pencabutan pemblokiran SHM Nomor 1071 an Drs Muh Djabarullah tertanggal 28 September 2014;
 - Surat Pernyataan dari Terdakwa Drs Muh Djabarullah tanggal 28 September 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi korban Titin Djumariati, Titin Rohaniati, Dewi Susnti, Rita Jumri, Ratna Kumala Ningsih dan Ira Gusriani;
Dikembalikan kepada para korban;
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada tanggal 12 Juli 2017 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 18 Mei 2017;
2. Akta pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada tanggal 20 Juli 2017 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Memori banding tanggal 14 Agustus 2017 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 14 Agustus 2017
4. Akta Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada tanggal 16 Agustus 2017 memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
5. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari tanggal 8 Agustus 2017 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi.

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan No. 105/PID/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memimbang bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 29 Maret 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum, tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari yang telah membebaskan dalam kesatu pertama melanggar Pasal 378 KUHPidana, dengan alasan-alasan dan pertimbangan sebagai berikut:
 - 1.1 Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari telah keliru menafsirkan unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang ... dst;
 - 1.2 Bahwa Majelis Hakim secara nyata telah keliru menafsirkan unsur melawan hukum maupun kekeliruan menafsirkan unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang, bahkan saling bertentangan dengan pertimbangan sendiri, hal ini disebabkan oleh karena Majelis Hakim tidak cukup pertimbangan fakta-fakta yang terungkap persidangan utamanya dari keterangan para saksi korban (saksi TITIN DJUMARIATIN, saksi TITIN ROHANIATIN, saksi DEWI, saksi RITA, saksi RATNA, saksi IRA GUSRIANI, saksi DIRA INDRIANA);
 - 1.3 Bahwa Jaksa Penuntut Umum sangat keberatan atas penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menggunakan surat yang dipalsukan”;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi di Kendari menerima permohonan banding dan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa Drs, H. MUH. DJABARULLAH MULDJABAR alias DJBARULLAH bin MULDJABAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pertama melanggar Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs, H. MUH. DJABARULLAH MULDJABAR alias DJBARULLAH bin MULDJABAR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan No. 105/PID/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 6 Juli 2017 Nomor 353/Pid.B/2016/PN Kdi beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan-alasan memori banding Tanggal 14 Agustus 2017 yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara memandang untuk mengadakan perbaikan sekedar mengenai terbuktinya surat dakwaan kesatu, pertama Pasal 378 KUHP dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori banding tanggal 14 Agustus 2017 yang telah menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Kendari dengan alasan tidak sependapat dengan putusan tersebut yang telah membebaskan dalam dakwaan kesatu pertama melanggar Pasal 378 KUHP dengan pertimbangan dan alasan telah keliru menafsirkan unsur dengan maksud mengutungkan diri sendiri atau orang lain dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan barang ... dst berdasarkan fakta-fakta hukum dari keterangan para saksi korban di persidangan tersebut di atas sebenarnya unsur pokok delik Pasal 378 KUHP sudah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan Penuntut Umum juga keberatan atas penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menggunakan surat yang dipalsukan dengan alasan memberikan efek penjerahan yang berkaitan dengan kejahatan pemalsuan dan penjatuhan hukuman ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap dakwaan Penuntut Umum yang hanya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 263 ayat (2) KUHP akan tetapi, sependapat dengan keberatan Penuntut Umum tersebut di atas karena perbuatan tersebut tidak dapat dikwalifikasikan sebagai wanprestasi didalam hukum perdata yang disebut wanprestasi apabila sama sekali tidak ada aspek pidananya sementara dalam hal ini meskipun ada pelanggaran terhadap perjanjian namun sudah terbukti adanya pemalsuan tanda tangan Pasal 263 ayat (2) KUHPidana sehingga hal ini lebih tepat disebut perbuatan melawan hukum pidana sehingga tidak dapat dikwalifisir sebagai perbuatan perdata murni (wanprestasi) ;

Menimbang, bahwa tentang keberatan lain dari Penuntut Umum yaitu putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dan belum memberikan efek penjerahan yang berkaitan dengan kejahatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan No. 105/PID/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis

Hakim Tingkat Pertama dipandang terlalu ringan yang tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan rasa keadilan masyarakat, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tergolong terlalu tega terhadap ke enam orang saudara perempuannya dimana yang seharusnya Terdakwa mengayomi sehingga merupakan perbuatan salah dan melanggar hukum, karenanya agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang sama, dimasa yang akan datang utamanya pula dengan hukuman itu dapat memberikan efek jera dan rasa penyesalan bagi Terdakwa sehingga hukuman itu dapat membawa manfaat, rasa keadilan masyarakat sehingga adanya kepastian hukum dapat dicapai dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka cukup alasan untuk mengabulkan permintaan banding Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa telah terbukti bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan menggunakan surat yang dipalsukan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu pertama dan dakwaan alternatif kedua apalagi Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana, maka dipandang adil dan patut apabila Terdakwa tersebut dijatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka cukup alasan untuk menetapkan selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Pasal 263 ayat (2) KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 6 Juli 2017 Nomor 353/Pid.B/2016/PN Kdi, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai terbuktinya dakwaan kesatu pertama melanggar Pasal 378 KUHP sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut ;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan No. 105/PID/2017/PT SULTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Drs. H. MUH. DJABARULLAH MULDJABAR**

Alias DJABARULLAH Bin MULDJABAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan dan Mempergunakan Surat yang dipalsukan”** ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Drs. H. MUH. DJABARULLAH MULDJABAR Alias DJABARULLAH Bin MULDJABAR** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) rangkap surat pemblokiran SHM Nomor 1071 an Drs Muh Djabarullah tanggal 11 Agustus 2011;
 - 1 (satu) rangkap surat pemblokiran SHM Nomor 1071 an Drs Muh Djabarullah tanggal 18 Juni 2014;
 - 1 (satu) rangkap surat pencabutan pemblokiran SHM Nomor 1071 an Drs Muh Djabarullah tertanggal 25 September 2014;
 - 1 (satu) rangkap surat pencabutan pemblokiran SHM Nomor 1071 an Drs Muh Djabarullah tertanggal 28 September 2014;
 - Surat Pernyataan dari Terdakwa Drs Muh Djabarullah tanggal 28 September 2014 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi korban Titin Djumariati, Titin Rohaniati, Dewi Susnti, Rita Jumri, Ratna Kumala Ningsih dan Ira Gusriani;Dikembalikan kepada para korban;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Kamis tanggal 2 Nopember 2017 oleh kami JAMUKA SITORUS, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Ketua Majelis, MUJAHRI S.H dan DWI SUDARYONO S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 105/PEN.PID.B/2017/PT SULTRA tanggal 18 Agustus 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Nopember 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan No. 105/PID/2017/PT SULTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan ISMAIL, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Ttd

Ttd

MUJAHRI, S.H

JAMUKA SITORUS, S.H., M.Hum.

Ttd

DWI SUDARYONO, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

ISMAIL, S.H.

Untuk turunan sesuai dengan aslinya
Kendari, 10 November 2017
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
WAKIL PANITERA

NORHASIDI, S.H.
Nip. 19581029198503 1 002